

Etika Pengambilan Keuntungan Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Jumhur Ulama

Zaenol Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Korespondensi Penulis: zaenol.hasan@stisnq.ac.id

Abstract. *One of the supports in the country's economy is market health, both the goods and services market, the money market, as well as the labor market. Market health depends on market mechanisms that are able to create a balanced price level, namely the price level generated by the interaction between healthy supply and demand forces. If this condition is reasonable and normal without any violations, such as hoarding (ikhtikar), the price will be stable.*

This type of research is library research. The result showed that the Shafi'i Mazhab emphasized the prohibition of tas'ir (price fixing) by the government because it would cause injustice to one of the parties in the market, while according to the majority of scholars tas'ir (price fixing) by the government is permitted and even obligatory on the ground of maslahat, namely to avoid hoarding (ihtikar), monopoly, and fraud committed by traders.

Keywords: Price Fixing (Tas'ir), Fiqh Syafi'i, Constitution No. 5 Year 1999

Abstrak. Salah satu penunjang dalam perekonomian Negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar tergantung mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti penimbunan (*ikhtikar*) maka harga akan stabil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library research*), Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menegaskan Pelarangan *tas'ir* (penetapan harga) oleh pemerintah karena akan menyebabkan ketidakadilan pada salah satu pihak dalam pasar sedangkan menurut jumhur Ulama *tas'ir* (penetapan harga) oleh pemerintah diperbolehkan bahkan diwajibkan dengan alasan maslahat yaitu agar terhindar dari penimbunan (*ikhtikar*), monopoli, dan penipuan yang dilakukan oleh para pedagang.

Kata kunci: Penetapan Harga (*tas'ir*), Mazhab Syafi'i, Jumhur Ulama

LATAR BELAKANG

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama *fiqh* membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan Pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan Pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan Pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi

pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.¹

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar aka kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. lebih dari sekedar itu, mengubah paradox antara nilai agama dan perilaku keberagaman.²

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa *bai''* (jual beli) berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menukar harta dengan harta meskipun dengan sebuah jaminan, atau dengan sesuatu yang bermanfaat dan diperbolehkan tanpa adanya riba atau qardh (pinjaman).

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hl. 90.

² Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. ke-1, 2019), hl 87-88.

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.³

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka (kerelaan) atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau yang dibenarkan.⁴

Syafi'iyah memberikan definisi jual beli yaitu suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵

2. Pengertian Harga

Harga menurut kitab fiqh dikenal dengan dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara umum di dalam pasar. Ulama *fiqh* membagi *as-si'r* menjadi dua bagian. yang pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen, yang kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁶

3. Penetapan Harga (*tas'ir*)

Tas'ir berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara bahasa kata *at-tas'ir* seakar denga kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalakan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Kata *sa'arat*

³Syaikh Muhammad, bin Qosim Al-Gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, (Surabaya: Tiga Dua, Cet. ke-1, 2015)

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hl. 90.

asy-syay a tas iran, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar menawar.⁷ Jika dikatakan, *as aru' was a aru*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu.⁸ Oleh karena itu, *tas'ir* secara etimologi berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).⁹

4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*ethos*” yang berarti kebiasaan atau karakter. Secara terminologi etika adalah studi sistematis tentang konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹⁰

Bisnis dalam Islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya). Konsep bisnis al-qur'an sangat komprehensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam pandangan al-qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan dilakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun buruk.¹¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitiannya, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam penelitian ini peneliti melakukan metode atau teknik pengumpulan data dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: 1). Data primer merupakan suatu data langsung yang bersumber dari sumber utama atau pertama dan dari objek penelitian.¹² 2). Data sekunder merupakan data yang tidak langsung dapat memberikan data ke peneliti, sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer.¹³ Seperti buku (Fiqh Muamalah), dokumen yang relevansinya sama dengan penelitian ini.

⁷ Al-Minawi, *At-Ta'arif*, I/145, *Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr*, Beirut-Damaskus, cet 1.1414 H

⁸ Ibnu Manzhur, *lisan al-'arab*, IV/365, Dar shadir, Beirut

⁹ Ar-Razi, cet. Baru. 2016

¹⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisni Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hl. 4-5.

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hl. 35.

¹² Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: kalimedia, 2015), hl 202.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2016), cet. Ke-23 hl 137.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli perspektif imam syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga, hal ini berdasarkan dalil dari anas, yaitu:

“Anas Bin Malik berkata: wahai Rasolullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasolullah SAW bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizqi, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan tidak seorang pun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta.”¹⁴

Hadist ini muncul ketika masa-masa ekonomi sulit sehingga barang komoditi menipis. Naiknya harga barang pada masa ini bukan disebabkan oleh tindakan sewenang-wenangan para pedagang, tetapi memang karena tingginya permintaan terhadap barang komoditi sedangkan ketersediaan barang tersebut menipis, berdasarkan hadist ini, Rasul SAW yang menolak menetapkan harga disebabkan pasar berjalan alami. Rasolullah menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Ini berarti, pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga dipasar ketika harga itu terbentuk secara alami. Untuk terwujudnya mekanisme pasar seperti ini, nilai-nilai moral seperti persaingan yang sehat, kejujuran, transparansi, keadilan harus senantiasa ditegakkan.

“Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”

Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi'iyah adalah atsar dari Umar:¹⁵

Artinya : “Dari Said bin Musid ra. Bahwasanya Umar bin Khattab ra. Berjalan melewati hathib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual kismis/anggur kering miliknya di pasar. Umar bin Khattab berkata kepada Hatib: engkau naikkan harga atau engkau pergi dari pasar kami.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jus 3.

¹⁵ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th), h. 32

Ulama' Zahiriyah, sebagian ulama' Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Syaukani menyatakan berdasarkan hadist ini dalam kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan maka hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu *kezhaliman*.

Menurut mereka, baik harga itu melonjak tinggi disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak diperbolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi, berarti unsur penting jual beli yaitu "*antaradin*" para pihak hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat *dzalim* kepada para pihak yang melakukan jual beli. Alasannya bahwa manusia berkuasa atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara *kemaslahatan* umat Islam.¹⁶

Menurut Taqiyyudin An-nabhani, Islam secara mutlak telah mengharamkan pematokan harga. Pematokan harga merupakan salah satu bentuk *kezaliman* yang di adukan kepada penguasa agar ia mau menghilangkannya, jika penguasa melakukan pematokan harga, maka di sisi Allah dia telah berdosa karena dia telah melakukan keharaman. Pengharaman atas tindakan mematok harga bersifat umum untuk semua bentuk barang, tanpa dibedakan antara makanan pokok atau bukan makanan pokok.

2. Etika pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli perspektif Jumhur Ulama

Penetapan harga atau *tas'ir* dalam konteks hukum tata negara masuk dalam wewenang pemerintah dalam mengambil kebijakan atas kondisi harga bahan atau barang makanan pokok yang tidak stabil. Ulama mazhab Mālikī merupakan satu di antara aliran yang banyak mengakui menetapkan *tas'ir*. Meskipun begitu, tidak diketahui secara pasti apakah semua ulama yang bermazhab Mālikī mengakuinya atau tidak.

Para ulama sepakat, termasuk di dalamnya ulama mazhab Maliki, bahwa di dalam kondisi yang normal, pemerintah dilarang melakukan *tas'ir*. Hal ini diakui oleh Ibn Nashr Al-Maliki, bahwa menentukan harga barang di pasar tidak boleh karena manusia yang memiliki harta mereka dan berhak menggunakannya, tidak boleh memaksa mereka menjual barangnya kecuali atas harga pilihan mereka.¹⁷ Abdurrahman

¹⁶ Rozalinda, Teori dan aplikasinya pada Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Press, 2017). hl, 170

¹⁷ Abi Muhammad Abdul Wahhab Ali Ibn Nashr Al-Maliki, Al-Mu'awwanah..., hlm. 59.

Al-Gharyani juga menyatakan ketika keadaan masyarakat sedang baik atau normal, penetapan harga dilarang.¹⁸

Pemerintah baru dibolehkan melakukan intervensi pasar serta menetapkan satu batas harga komoditas bahan makanan pokok saat ada kondisi di luar kondisi yang alamiah tadi (permintaan dan penawaran). Imam Malik menyatakan bahwa seorang hakim boleh turun campur dalam menetapkan harga barang. Terkadang turut campur tersebut hukumnya wajib. Kondisinya adalah apabila para pedagang menjual barang dagangannya (ihtikar) dan memonopoli barang agar pada di suatu ketika harga barang dagangan tersebut menjadi melambung sangat tinggi pada hal orang-orang sedang membutuhkannya.¹⁹

Dalil yang mereka gunakan di antaranya adalah riwayat Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta'*:²⁰

Artinya : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hathib bin Abu Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar. Umar bin Al-Khattab lalu berkata kepadanya; Ada dua pilihan buat kamu, menaikkan harga ataupun angkat kaki dari pasar kami (HR. Malik).

Kondisi monopoli dan penimbunan (*ihtikar*) menyebabkan harga meninggi sebab permintaan di masyarakat selaku konsumen juga akan tinggi. Pada saat ini, pelaku penimbun biasanya akan meninggikan harga yang sangat mahal sehingga memudaratkan konsumen (masyarakat). Melalui kaidah di atas, maka penetapan harga dibolehkan dalam kondisi seperti ini.²¹ Terkait kaidah yang terakhir, adalah realisasi dari dua kondisi mudarat. Pemerintah menetapkan harga pada dasarnya mempunyai sisi kemudabatan, namun dalam kategori kemudabatan kecil, sehingga ia dapat ditoleransi atau diabaikan untuk mencegah timbulnya kemudabatan yang lebih besar, yaitu terjadinya penimbunan. Karena itu, kemudabatan yang khusus ini dapat ditoleransi guna mencegah timbulnya kemudabatan yang bersifat umum. Memberlakukan pematokan harga tidak bertentangan dengan teks hadis di atas, bahkan merupakan penerapan makna teks itu sendiri bentuk pemahaman dan ijtihad terhadap substansi dan hikmah hadis di dalam merespon realita. Tindakan tersebut juga merupakan bentuk penafsiran

¹⁸ Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Mudawwanah Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Al-Rayyan, 2002), hl. 346

¹⁹ Abd Al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Talib fi Al-Muqaranah baina Al-Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hl. 370.

²⁰ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-Maliki...*, hl. 144.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hl 252

terhadap makna yang lebih cocok atau pemahaman terhadap kemaslahatan yang muncul dari dalam teks hadis itu sendiri, bukan dari luar teks.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga. Menurut Imam Syafi'i, baik harga itu melonjak tinggi disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak diperbolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi, berarti unsur penting jual beli yaitu "*antaradin*" para pihak hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat *zhalim* kepada para pihak yang melakukan jual beli. Sedangkan dalam etika bisnis Islam keadilan itu sangat penting agar terjaga hak-hak antara para pedagang dengan para pembeli.
2. Dalam jumhur ulama' khususnya Imam Maliki berpendapat bahwa *tas'ir* oleh pemerintah itu boleh-boleh saja dalam kondisi tertentu seperti terjadinya pelonjakan harga akibat adanya penimbunan (ikhtikar), monopoli, dan penipuan yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar yang menyebabkan pembeli menderita maka pemerintah wajib melakukan *tas'ir* dan pengawasan dalam pasar tersebut dan di dalam etika bisnis Islam perlakuan seperti penimbunan (ikhtikar), monopoli dan penipuan merupakan hal yang dilarang karena itu mencerminkan bahwa seseorang melanggar salah satu prinsip dalam beretika yaitu kejujuran.

SARAN

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan pedoman dan bisa pembanding dalam menentukan sebuah aturan khususnya dalam etika penetapan harga sendiri agar sesuai dengan syara' dan Etika Bisnis Islam

2. Bagi para pedagang

Dapat dijadikan pedoman agar memperoleh keuntungan yang banyak akan tetapi juga halal serta bisa dijadikan pedoman untuk menjadi pedagang yang sesuai dengan syariat Islam

²² ibid

3. Bagi peneliti selajutnya

Agar bisa lebih membahas secara luas mengenai penetapan harga (tasir) dari sudut pandang yang berbeda agar khasanah keilmuan dapat dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi semua orang.

DAFTAR REFERENSI

- Utomo Setiawan Budi. 2016. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insan.
- Badroen Faisal, dkk. 2019. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet. ke-1.
- Al-Gazy Syaikh Muhammad bin Qosim. 2015. *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry. Surabaya: Tiga Dua, Cet. ke-1,
- Sabiq Sayyid. *Fiqh As-sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Muslich Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Utomo Setiawan Budi. 2016. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta Al-Minawi,1414.*At-Ta'arif,I/145,Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr*, Beirut-Damaskus, cet 1.
- Al-Minawi, *At-Ta'arif,I/145,Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr*, Beirut-Damaskus, cet 1.1414 H
- Manzhur Ibnu. *lisan al-'arab*, IV/365. Dar shadir, Beirut.
- Ar-Razi, 2016, cet. Baru.
- Badroen Faisal. 2017. *Etika Bisni Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Mustaq. 2015. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Manab Abdul, 2015, Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif, Yogyakarta:kalimedia,
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet,
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jus 3.
- Abd al-Halim bin Ahmad bin Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aalHukumah al-Islamiyah*, Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah.
- Rozalinda, 2017, *Teori dan aplikasinya pada Ekonomi islam*, Depok: Rajawali Press
- Al-Gharyani Abdurrahman Shadiq, 2002, *Mudawwanah Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, Juz 3, Beirut: Mu''assasah Al-Rayyan,
- Al-Sami' Abd, 2016, Ahmad Imam, *Minhaj Al-Talib fi Al-Muqaranah baina Al-Mazahib*, Terj: *Yasir Maqosid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Thahir bin Al-Habib. 2009. *Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuhu*, Juz^o 5. Beirut: Mu^oassasah Al-Ma^oarif,

Al-Zu^ohaili Wahbah. 2011. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk). Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press.